

**LKPP**Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.idNomor : 16583/D.2/08/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengaturan Sanksi Daftar Hitam

13 Agustus 2021

Yth.

1. **Sekretaris Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga**
2. **Sekretaris Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten**

di


Tempat

Dalam rangka mewujudkan daya saing dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta mendorong pelaku usaha untuk berperilaku atau berkinerja baik, LKPP menerbitkan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021") yang menggantikan Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018"). Pokok-pokok pengaturan Sanksi Daftar Hitam adalah sebagai berikut:

1. Tahapan penetapan Sanksi Daftar Hitam dan waktu penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Lampiran II Bagian IV No.4.3 sebagai berikut:
 - a. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;
 - b. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta Pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam;
 - c. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta Pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;
 - d. Peserta Pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan terhadap usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima;
 - e. PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima;
 - f. APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima;
 - g. PA/KPA menerbitkan surat keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA; dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : ELTIMT
Nomor Tiket : SK202108130013

- h. PA/KPA **menayangkan** informasi Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan (Lampiran II Bagian IV No. 4.3.7). Tata cara teknis penayangan Sanksi Daftar Hitam melalui inaproc.id dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I surat ini.
2. Dalam hal terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan Peserta Pemilihan, Penyedia dan/atau individu terbukti melakukan persekongkolan/korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme/pemalsuan terkait Pengadaan Barang/Jasa dan/atau terkena sanksi larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa, maka PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan Putusan Pengadilan (Lampiran II Bagian IV No. 4.3.6 huruf c).
 3. Sanksi Daftar Hitam dapat ditunda/dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan. Tindak lanjut atas putusan penundaan/pembatalan tersebut yaitu:
 - a. PA/KPA atau K/L/PD menerbitkan surat keputusan penundaan/pembatalan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan penundaan/pembatalan diterima. (Lampiran II Bagian V No. 5.1 dan 5.2); dan
 - b. PA/KPA atau K/L/PD menurunkan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional (Lampiran II Bagian V No. 5.3).
 4. Pengaturan mengenai Sanksi Daftar Hitam dalam proses katalog elektronik mengacu pada Peraturan LKPP No.4 Tahun 2021.
 5. Proses pengenaan Sanksi Daftar Hitam yang sedang berjalan berdasarkan Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tetap dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 (Pasal 6 huruf a).
 6. Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan berdasarkan Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi (Pasal 6 huruf b).
 7. Berkenaan dengan hal sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disampaikan bahwa LKPP tidak memiliki kewenangan ataupun tidak masuk dalam seluruh proses penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dilakukan dan/atau ditetapkan oleh PA/KPA atau K/L/PD, sehingga seluruh dokumen yang terkait dengan penetapan, penayangan, penundaan, pembatalan, dan/atau penurunan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional **tidak perlu disampaikan/dikirimkan kepada LKPP**.
 8. Segala permasalahan hukum yang timbul akibat penetapan Sanksi Daftar Hitam menjadi tanggung jawab PA/KPA atau K/L/PD yang menetapkan (Lampiran II Bagian IV No.4.3.7).
 9. PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan/APIP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan meliputi namun tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil apabila terlambat dalam melakukan proses penetapan dan penayangan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Bagian VI Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021.
 10. Dengan berlakunya Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 ini, maka Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Peraturan tersebut dapat diunduh melalui tautan <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-4-tahun-2021>.

Memperhatikan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat menyebarluaskan informasi ini kepada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. Informasi dan koordinasi lebih lanjut mengenai prosedur penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional oleh PA/KPA atau K/L/PD dapat menghubungi LKPP melalui No. (021) 2991-2450 atau email daftar-hitam@lkpp.go.id.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : ELTIMt
Nomor Tiket : SK202108130013

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi,
dan Pengembangan Sistem
Informasi,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Gatot Pambudhi Poetranto

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Inspektur Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga
3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP
6. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota

Lampiran I. User Guide Penayangan Sanksi Daftar Hitam


Langkah PA/KPA menayangkan Sanksi Daftar Hitam dalam Portal Pengadaan Nasional (INAPROC)

1. PA/KPA masuk ke *website* SiRUP dengan link www.sirup.lkpp.go.id ;
2. Klik tombol Masuk yang ada di pojok kanan atas halaman, kemudian masukkan *Username* dan kata sandi lalu klik *button Submit* (lihat Gambar 1)



Gambar 1 (Halaman login SiRUP)


3. Klik pada akun di pojok kanan atas lalu pilih Aplikasi Eproc lainnya untuk menuju INAPROC (lihat Gambar 2)



Gambar 2 (Halaman Beranda SiRUP)



4. Akan muncul Halaman Beranda INAPROC, klik pada menu akun di pojok kanan atas lalu pilih menu Daftar Hitam (lihat Gambar 3)




Gambar 3 (Halaman Beranda Inaproc)

Untuk tambah daftar hitam dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:


- Tambah ADP: melakukan pencarian Nama Penyedia, NPWP dan alamat melalui sistem; atau
- Tambah Non ADP: melakukan penginputan secara manual untuk Nama Penyedia, NPWP dan alamat.

Berikut langkah untuk menambah informasi data Penyedia Daftar Hitam setelah klik tambah Daftar Hitam:


1. Input data identitas Penyedia dan upload kelengkapan dokumen (lihat Gambar 4-7);
2. Pilih LPSE dimana paket ditender/seleksi/proses pemilihan lainnya serta Disclaimer Persetujuan Draft Penayangan Daftar Hitam (lihat gambar 8)
3. Akan tampil draft Tayang, kemudian Klik *button* untuk menayangkan daftar hitam (lihat Gambar 9)
4. Akan terdapat *pop up* persetujuan daftar hitam, centang *disclaimer* dan *input* kata setuju pada *field* untuk melanjutkan proses, lalu klik Tayangkan (lihat Gambar 10)




Gambar 4 (Halaman Tambah Daftar Hitam ADP)




Gambar 5 (Halaman Informasi Daftar Hitam)



Gambar 6 (Halaman Informasi Paket Pengadaan)



Gambar 7 (Halaman Upload Dokumen)



Gambar 8 (Halaman pilih LPSE dan Disclaimer)



Gambar 9 (Halaman Draft Tayang)



Gambar 10 (Halaman persetujuan Penayangan Daftar Hitam)

Lampiran II. Timeframe Pengenaan Sanksi Daftar Hitam

